



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KABUPATEN LUWU

Jln. Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu No. (0471) 3314176

BELOPA

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU

Nomor : Kd.21.08/III/PP.00.4/ 52 /2013

TENTANG

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LUWU

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU

- Membaca : Usul Kepala Raudhatul Athfal Sampano : RA.21.08/01/PP.01.2/12/2013 Tanggal 10 Juni 2013 Tentang izin operasional Raudhatul Athfal.
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal di pandang perlu untuk memberikan persetujuan Izin Operasional terhadap Raudhatul Athfal di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten luwu.
b. Bahwa Raudhatul Athfal yang dalam surat keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor :373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal.
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Kementerian Agama.
- Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kab. Luwu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL (RA) SAMPANO DALAM LINGKUP KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LUWU.**
- Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Raudhatul Athfal (RA) Sampano Kecamatan Larompong Selatan.
- Kedua : Kepada Raudhatul Athfal (RA) Sampano Kecamatan Larompong Selatan diberikan status sebagai Raudhatul Athfal (RA) terdaftar, dan diberikan nomor statistik Raudhatul Athfal (RA) 101273170002, dan diberikan Piagam Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA).
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Raudhatul Athfal tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Belopa

Pada tanggal : 12 Juni 2013

Kepala,

